

PROSEDUR KLAIM JAMINAN HARI TUA (JHT) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN

Mirnawati

Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Aceh, email: mirnaginsu@gmail.com

<p>Received Date. 01 Juni 2023 Revised Date. 16 Juni 2023 Accepted Date. 25 Juli 2023</p>	<p>ABSTRACT <i>The purpose of the research is to find out the old-age security claim system, the implementation of the old-age security claim system and the effectiveness of the old-age security claim system. The research method that the author uses in this research is descriptive analysis, with the research approach used in this research being qualitative. The results showed that the old-age security (JHT) claim system is one form of service provided by the Social Security Administration (BPJS) of Employment to provide social protection guarantees for participants who have reached retirement age and meet the JHT claim requirements. The JHT claim system at BPJS Ketenagakerjaan is implemented by following predetermined procedures. Namely, participants must first register and pay JHT contributions regularly for at least 15 years before they can submit JHT claims. The JHT claim process is done by applying online or directly to the nearest BPJS Ketenagakerjaan office by attaching the required supporting documents. After verification and data processing, BPJS Ketenagakerjaan will disburse claim funds to participants. The effectiveness of the JHT claim system can be measured by how fast, easy, and accurate BPJS Ketenagakerjaan is in providing services to participants. In this case, BPJS Ketenagakerjaan must be able to provide timely and efficient services so that participants do not experience difficulties when submitting JHT claims. In addition, BPJS Ketenagakerjaan must also be able to deliver quality solutions and services if there are problems or complaints from participants regarding the JHT claim process.</i></p>
<p>The Keywords: <i>Claims system System implementation Effectiveness</i></p>	
<p>Kata Kunci: Sistem Klaim Pelaksanaan Sistem Efektivitas</p>	<p>ABSTRAK <i>Adapun tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui sistem klaim jaminan hari tua, pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua dan efektivitas sistem klaim jaminan hari tua. Metode penelitian yang penulis gunakan di penelitian ini merupakan analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem klaim jaminan hari tua (JHT) adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi peserta yang telah mencapai usia pensiun dan memenuhi syarat klaim JHT. Pelaksanaan sistem klaim JHT</i></p>

pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yaitu peserta harus terlebih dahulu mendaftar dan membayar iuran JHT secara rutin selama minimal 15 tahun sebelum dapat mengajukan klaim JHT. Proses klaim JHT sendiri dilakukan dengan mengajukan permohonan secara online atau langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah verifikasi dan pengolahan data, BPJS Ketenagakerjaan akan mencairkan dana klaim kepada peserta. Efektivitas sistem klaim JHT dapat diukur dari seberapa cepat, mudah, dan akuratnya BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kepada peserta. Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan harus mampu memberikan layanan yang tepat waktu dan efisien agar peserta tidak mengalami kesulitan saat mengajukan klaim JHT. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga harus mampu memberikan solusi dan layanan yang berkualitas jika terjadi masalah atau keluhan dari peserta terkait proses klaim JHT.

PENDAHULUAN

Program jaminan sosial adalah program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan, melalui jaminan keamanan finansial dan akses terhadap layanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial. Program jaminan sosial biasanya diselenggarakan oleh pemerintah, dan meliputi beberapa bentuk perlindungan seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Tujuan utama program jaminan sosial adalah untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan kemiskinan, serta memberikan akses yang lebih merata kepada pelayanan kesehatan dan sosial kepada seluruh masyarakat, terlepas dari kondisi sosial-ekonomi mereka. Program jaminan sosial dianggap penting dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu negara.

Jaminan sosial merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk pekerja/buruh sebagaimana ketentuan Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat yang kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 yang menugaskan presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup manusia semakin meningkat. Pekerjaan merupakan jembatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, selain pemenuhan kebutuhan, kebutuhan tidak terlepas dari pertimbangan hasil kerja

yang diperoleh, tempat pelaku, juga harus diperhatikan bagaimana lembaga menjamin setiap kolaboratornya. Garansi ini bisa menjadi tabungan masa depan ketika mereka berhenti bekerja. Hal ini juga harus diperhatikan dalam instansi agar karyawan merasa aman dalam bekerja. Masalah ketenagakerjaan ini mengkhawatirkan pemerintah karena berkaitan dengan kehidupan manusia secara keseluruhan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. melalui pembangunan untuk menyediakan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberikan jaminan dan pelayanan kepada tenaga kerja Indonesia dalam bentuk asuransi sosial. Menurut UU No. 40 Tahun 2004, jaminan sosial adalah suatu bentuk jaminan sosial yang menjamin agar setiap orang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara memadai. Salah satu program yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengatasi resiko yang mungkin terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah jaminan sosial, dimana program jaminan sosial tersebut dikelola oleh badan yang menyelenggarakan jaminan sosial.

Salah satu badan yang dibentuk pemerintah untuk menangani jaminan sosial adalah PT. Saat ini disebut Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan beberapa program jaminan sosial seperti Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JKK), dan Jaminan Pensiun (JPN). Jaminan hari tua adalah tunjangan tunai yang dibayarkan segera setelah memasuki usia pensiun, karena meninggal dunia atau cacat total tetap, sekalipun hubungan kerja berakhir. Jaminan hari tua adalah program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Menurut PP No. 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Lanjut Usia, JHT adalah santunan uang yang dibayarkan satu kali pada saat peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat tetap. Program ini mengkompensasi kerugian yang disebabkan oleh kematian, cacat atau usia tua. Pada tahun 2022, dilakukan perubahan kecil pada aturan permohonan pembiayaan JHT berdasarkan Permenaker 2022 Nomor 2, yang mempengaruhi proses pembayaran dan kelayakan manfaat pensiun. Sekretaris Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi mengesahkan aturan ini efektif pada 2 Februari 2022. Sesuai Pasal 3 Perpres, manfaat JHT hanya bisa diberikan jika peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) berusia 56 tahun. Namun, Menaker mencabut aturan tersebut, yang kini kembali ke aturan sebelumnya, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 19 Tahun 2015. Jadi hak JHT dibayarkan pada usia 56 tahun, jika meninggal dunia atau cacat tetap dicabut.

KAJIAN LITERATUR

Sistem

Sistem dapat diartikan sebagai suatu tata cara atau aturan dalam mengelola suatu proses atau aktivitas dengan tujuan untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dalam konteks teknologi informasi, sistem biasanya merujuk pada kombinasi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu bisnis atau organisasi. Selain itu, ada juga sistem manajemen, seperti sistem manajemen produksi, sistem manajemen keuangan, dan sistem manajemen kualitas yang digunakan untuk mengelola suatu organisasi atau bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan proses atau kegiatan di dalamnya. Dalam keseluruhan, sistem merupakan bagian penting dalam organisasi atau bisnis modern karena dapat membantu mengelola data dan informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat waktu.

Djahir dan Pratita (2015) mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan/kumpulan subsistem/bagian/komponen, baik fisik maupun non fisik, yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan tertentu, Mulyani (2016) menyatakan bahwa suatu sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen-komponen yang bekerja sama untuk tujuan yang sama untuk menghasilkan keluaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, Hutahaean (2015) mengemukakan bahwa sistem adalah suatu jaringan proses yang saling berhubungan satu sama lain, berkumpul untuk melakukan kegiatan atau mencapai tujuan tertentu.

Klaim

Klaim adalah pernyataan yang dibuat untuk menegaskan atau mengklarifikasi sesuatu, seperti suatu fakta, pendapat, atau kebenaran. Klaim dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam diskusi atau debat, jurnalisme, ilmu pengetahuan, hukum, dan asuransi. Dalam beberapa kasus, klaim dapat diterima sebagai kebenaran setelah terbukti dengan fakta dan bukti yang cukup, sementara dalam kasus lain, klaim dapat ditolak karena tidak didukung oleh bukti yang memadai atau dapat dibuktikan sebagai salah.

Menurut Ilyas (2011) definisi klaim adalah suatu permintaan dari salah satu pihak diantara dua belah pihak yang mempunyai ikatan atau telah melakukan perjanjian agar haknya terpenuhi. Salah satu dari kedua belah pihak yang mempunyai ikatan tersebut mengajukan klaimnya terhadap pihak penanggung sesuai dengan perjanjian atau provisi polis yang telah disepakati bersama. Menurut Sulla klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak

berdasarkan perjanjian. Semua usaha yang berkaitan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya.

Klaim juga berhubungan dengan surat klaim yang merupakan suatu surat pengaduan yang dibuat untuk menyampaikan ketidaksesuaian atau ketidaknyamanan terhadap suatu layanan, barang, atau hal lainnya yang disertai dengan tuntutan penyelesaian. Surat klaim terdiri dari banyak jenis yakni seperti surat pengaduan terhadap kerusakan barang, surat pengaduan terhadap dokumen resmi, surat pengaduan pembatalan berkas, surat pengaduan untuk keterlambatan pengiriman barang, hingga surat pengaduan pengajuan asuransi yang paling sering ditemui di masyarakat (<https://kamus.tokopedia.com/k/klaim/>).

Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan hari tua adalah program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga keuangan untuk memberikan jaminan keamanan finansial pada saat pensiun. Program ini dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan biaya hidup orang yang telah memasuki masa pensiun dan tidak lagi bekerja secara aktif. Di beberapa negara, jaminan hari tua diatur oleh pemerintah melalui program pensiun yang wajib atau opsional, yang biasanya didanai oleh iuran yang dibayarkan selama masa kerja. Beberapa negara juga memiliki program jaminan sosial untuk orang lanjut usia yang memenuhi kriteria tertentu.

Jaminan hari tua sangat penting karena dapat membantu mencegah kemiskinan pada masa tua, ketika seseorang tidak lagi memiliki penghasilan tetap dari pekerjaan. Dengan jaminan hari tua, seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan tempat tinggal, sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih layak di masa tua. Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia JHT merupakan salah satu program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial, tabungan wajib, dan asuransi sosial (Febi, 2017).

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Menurut penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2010). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari kondisi tempat yang alami, dimana peneliti sebagai alat sentral, teknik pengumpulan data digabungkan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan pentingnya. bukannya generalisasi (Mariana & Murthaza, 2019). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang digunakan dan kemampuan khusus peneliti (Mariana & Amri, 2021; Nufiar et al., 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Klaim Jaminan Hari Tua

Sistem klaim jaminan hari tua (JHT) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah prosedur yang memungkinkan peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mengajukan klaim atas dana JHT yang telah mereka bayarkan selama menjadi peserta program tersebut. Dana JHT merupakan dana yang disetor oleh pemberi kerja dan peserta ke rekening BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya, yang nantinya akan diberikan kembali kepada peserta ketika memasuki masa pensiun atau mengalami kejadian tertentu seperti cacat total atau meninggal dunia. Prosedur klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan biasanya dilakukan dengan mengajukan permohonan melalui situs web resmi BPJS Ketenagakerjaan atau langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Dalam pengajuan klaim JHT, peserta harus melengkapi dokumen yang diperlukan seperti formulir klaim, fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi buku tabungan, dan dokumen lain yang diminta sesuai dengan jenis klaim yang diajukan. Setelah itu, peserta akan dihubungi oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan untuk verifikasi dan validasi data, serta proses pengajuan klaim.

Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, dana JHT akan ditransfer ke rekening bank peserta dalam waktu maksimal 10 hari kerja. Namun, jika terdapat kekeliruan data atau dokumen yang tidak lengkap, proses klaim JHT dapat tertunda atau bahkan ditolak. Oleh karena itu, penting bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memahami prosedur dan persyaratan klaim JHT serta melengkapi dokumen yang diperlukan dengan benar dan lengkap.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah lembaga penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Program jaminan sosial tersebut mencakup program jaminan hari tua (JHT) yang memberikan perlindungan kepada peserta yang telah memasuki usia pensiun.

Pelaksanaan Sistem Klaim Jaminan Hari Tua

Pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh peserta dengan mengajukan permohonan klaim melalui aplikasi atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Proses klaim harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Persyaratan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

1. Telah mencapai usia pensiun
2. Telah terdaftar sebagai peserta JHT selama minimal 15 tahun
3. Telah membayar iuran JHT selama minimal 180 bulan
4. Tidak sedang menerima pensiun atau tunjangan lain dari pemerintah atau badan lain yang sama dengan program JHT BPJS Ketenagakerjaan.
5. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, peserta dapat mengajukan permohonan klaim JHT dengan mengisi formulir klaim dan melampirkan dokumen pendukung seperti identitas diri, bukti pembayaran iuran JHT, dan surat keterangan pensiun dari instansi atau perusahaan tempat peserta bekerja sebelumnya.

Setelah dokumen dan persyaratan klaim JHT dinyatakan lengkap dan sah, BPJS Ketenagakerjaan akan mencairkan dana klaim tersebut kepada peserta dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening bank yang telah didaftarkan oleh peserta. Berikut adalah prosedur klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan:

1. Persyaratan klaim JHT. Pastikan Anda telah memenuhi persyaratan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:
 - Telah mencapai usia pensiun (sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan)
 - Telah terdaftar sebagai peserta JHT selama minimal 15 tahun
 - Telah membayar iuran JHT selama minimal 180 bulan
 - Tidak sedang menerima pensiun atau tunjangan lain dari pemerintah atau badan lain yang sama dengan program JHT BPJS Ketenagakerjaan.
2. Persiapkan dokumen klaim Siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:
 - Surat permohonan klaim JHT
 - Fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
 - Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
 - Fotokopi bukti pembayaran iuran JHT
 - Surat keterangan pensiun dari instansi atau perusahaan tempat peserta bekerja sebelumnya
3. Ajukan klaim JHT. Ajukan klaim JHT dengan mengisi formulir klaim dan

melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang telah disiapkan. Anda bisa mengajukan klaim JHT secara online melalui website BPJS Ketenagakerjaan atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

4. Verifikasi klaim. BPJS Ketenagakerjaan akan memverifikasi klaim JHT yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dokumen dan persyaratan klaim telah lengkap dan sah, BPJS Ketenagakerjaan akan mencairkan dana klaim tersebut kepada peserta.
5. Pencairan klaim. Dana klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan akan dicairkan dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening bank yang telah didaftarkan oleh peserta.

Demikianlah prosedur klaim Jaminan Hari Tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan. Pastikan untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar klaim dapat diproses dengan lancar.

Efektivitas Sistem Klaim Jaminan Hari Tua

Efektivitas sistem klaim jaminan hari tua yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang dapat diukur dari seberapa cepat dan akurat klaim dapat diproses, serta seberapa besar kepuasan peserta terhadap layanan yang diberikan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan cabang antara lain:

1. Sistem Informasi
Sistem informasi yang baik dan terintegrasi dapat mempercepat proses verifikasi dan pengolahan data peserta, sehingga klaim dapat diproses dengan cepat dan akurat.
2. Kualitas Pelayanan
Kualitas pelayanan yang baik dari petugas BPJS Ketenagakerjaan cabang dapat meningkatkan kepuasan peserta dalam menggunakan layanan dan mempercepat proses klaim.
3. Komunikasi yang efektif
Komunikasi yang efektif antara peserta dan petugas BPJS Ketenagakerjaan cabang dapat memudahkan peserta dalam mengajukan klaim dan mempercepat proses verifikasi dan pengolahan data.
4. Pelatihan dan Pengembangan Karyawan
Pelatihan dan pengembangan karyawan BPJS Ketenagakerjaan cabang dalam hal penanganan klaim JHT dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam memberikan layanan terbaik kepada peserta.
5. Audit Internal
Audit internal yang dilakukan secara berkala dapat memperbaiki sistem

klaim JHT yang ada di BPJS Ketenagakerjaan cabang, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam memproses klaim.

Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas dan terus memperbaiki sistem klaim JHT, BPJS Ketenagakerjaan cabang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam memberikan layanan terbaik kepada peserta dan mempercepat proses klaim JHT.

Proses layanan sistem klaim jaminan hari tua (JHT) pada BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Pendaftaran

Peserta harus terlebih dahulu mendaftar sebagai peserta JHT BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran JHT secara rutin setiap bulannya. Setelah terdaftar dan membayar iuran JHT minimal selama 15 tahun, peserta bisa mengajukan klaim JHT.

2. Pengajuan Klaim

Peserta dapat mengajukan klaim JHT secara online melalui website BPJS Ketenagakerjaan atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Peserta harus mengisi formulir klaim dan melampirkan dokumen pendukung yang dibutuhkan, seperti fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, fotokopi identitas diri, bukti pembayaran iuran JHT, serta surat keterangan pensiun dari instansi atau perusahaan tempat peserta bekerja sebelumnya.

3. Verifikasi Klaim

BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan verifikasi terhadap klaim JHT yang diajukan oleh peserta. Verifikasi dilakukan untuk memastikan dokumen dan persyaratan klaim telah lengkap dan sah. Jika dokumen dan persyaratan klaim telah lengkap dan sah, BPJS Ketenagakerjaan akan memproses klaim.

4. Pencairan Klaim

Setelah proses verifikasi dan pengolahan data selesai, BPJS Ketenagakerjaan akan mencairkan dana klaim kepada peserta. Dana klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan akan dicairkan dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening bank yang telah didaftarkan oleh peserta.

5. Monitoring

BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan monitoring terhadap klaim JHT yang telah diproses untuk memastikan bahwa peserta telah menerima dana klaim sesuai dengan jumlah yang seharusnya.

Proses layanan sistem klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memberikan layanan yang mudah, cepat, dan akurat bagi peserta yang telah mencapai usia pensiun dan memenuhi syarat klaim JHT. Dengan memperhatikan setiap tahapan dalam proses layanan tersebut, peserta dapat mengajukan klaim JHT dengan mudah dan mendapatkan dana klaim sesuai dengan yang seharusnya.

KESIMPULAN

1. Sistem klaim jaminan hari tua (JHT) adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi peserta yang telah mencapai usia pensiun dan memenuhi syarat klaim JHT.
2. Pelaksanaan sistem klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, yaitu peserta harus terlebih dahulu mendaftar dan membayar iuran JHT secara rutin selama minimal 15 tahun sebelum dapat mengajukan klaim JHT. Proses klaim JHT sendiri dilakukan dengan mengajukan permohonan secara online atau langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah verifikasi dan pengolahan data, BPJS Ketenagakerjaan akan mencairkan dana klaim kepada peserta.
3. Efektivitas sistem klaim JHT dapat diukur dari seberapa cepat, mudah, dan akuratnya BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan kepada peserta. Dalam hal ini, BPJS Ketenagakerjaan harus mampu memberikan layanan yang tepat waktu dan efisien agar peserta tidak mengalami kesulitan saat mengajukan klaim JHT. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga harus mampu memberikan solusi dan layanan yang berkualitas jika terjadi masalah atau keluhan dari peserta terkait proses klaim JHT.

REFERENCES

- Djahir, Yulia dan Dewi Pratita. 2015. *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Deepublish.
- Febi, Kurniawan (2015). *Ilmu Keperlatihan Dasar*. Bandung: Alfabeta
- Hutahaean, Jeperson. 2015. *Konsep Sistem Informasi*. CV Budi Utama: Yogyakarta
- Ilyas, Yasli (2011), *Kinerja, Teori, Penilaian dan Pelatihan*. Jakarta: BPFKUM UI.

- Mariana Mariana, & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mulyani, Sri. 2016. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Abdi Sistematika.
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulla, Muhammad (2004), *Asuransi Syariah Life and General Konsep dan Operasional*, Jakarta: GemaInsani Press